

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Mengacu ulasan sebelumnya, sehingga bisa diambil kesimpulan antara lain:

- A. Perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda ketika perkawinan tersebut dilakukan akan menjadi ilegal baik menurut undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam; peraturan-peraturan tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan ini. Namun demikian, peluang untuk melegalkan perkawinan beda agama tercipta dengan adanya undang-undang administrasi kependudukan, khususnya pasal 35. Apabila perkawinan antara orang yang berbeda agama masih diperbolehkan, hal ini dapat menimbulkan kebingungan hukum.
- B. Jika seorang anak yang lahir dari pernikahan beda agama ditelantarkan, padahal orang tua diwajibkan untuk memberikan nafkah menurut Pasal 23 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka anak tersebut dapat kehilangan haknya untuk mendapatkan "kehidupan yang layak", yang mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar.
- C. Mempertimbangkan dampak terhadap anak-anak dari hubungan perkawinan yang sah, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri, dari perceraian antara orang tua yang berbeda agama. Karena pernikahan antara orang yang berbeda agama adalah ilegal menurut hukum, hal ini berimplikasi pada anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pernikahan beda agama

bukanlah pernikahan yang sah, dan karenanya setiap anak yang lahir dari pasangan tersebut tidak dapat dianggap sah. Anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya dan hanya dapat berinteraksi dengan ibunya dan kerabatnya. Hal ini berkaitan dengan masalah warisan di mana seorang anak hanya dapat mewarisi dari ibunya dan bukan dari ayahnya.

5.2. SARAN

- 1 Pasal 8 UU Perkawinan dan Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan yang khusus mengatur cara sahnya perkawinan berbeda keyakinan dengan pelarangan agama juga dijalankan pada Indonesia, harus ditindak lanjuti. Pemerintah sebaiknya menghidupkan kembali UU Perkawinan dengan berlaku kini juga mentautkan peraturan baru mengenai pelarangan pernikahan berbeda agama. Sebab Indonesia ialah bangsa dengan didirikan atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa, Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 sebagai merupakan amanat utama konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa mengabaikan prinsip-prinsip agama dalam menegakkan peraturan.
- 2 Diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan nilai perlindungan anak, memahami undang-undang dan kebijakan atas perlindungan anak, peduli terhadap pelanggaran, dan berupaya mendidik lingkungan tentang hak-hak anak. Mereka dapat segera memberi tahu pejabat pemerintah atau organisasi perlindungan anak jika mereka menemukan pelanggaran hukum.

- 3 Ketika orang tua memutuskan untuk berpisah, hendaknya mereka mempertimbangkan akan menjadi apa anaknya kelak karena perihal itu perlu berimplikasi akan berbagai hak kemerdekaan dengan harus dijunjung tinggi oleh kedua orang tua.